



**P U T U S A N**  
Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. 1. **UD GO-TOYS**, berkedudukan di Perum Tropik Residence Blok G-7, Lingk. Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan, Provinsi Bali, diwakili oleh Christian Sony, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Talaway, S.H., C.N., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Arjuna Nomor 12-C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021 dan tanggal 5 April 2022;
2. **LOUIS ASTON**, bertempat tinggal di Perum Tropik Residence Blok G-7 Lingk. Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Talaway, S.H., C.N., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Arjuna Nomor 12-C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021;

Para Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat II dan Turut Tergugat;

- II. **PT BINTANG CAHAYA KENCANA (Produk Boneka “PUTRI ANISA HIJAB Perfumed Doll” atau “PUTRI ANISSA HIJAB Perfumed Doll”)**, berkedudukan di Kampung Panggang Mesjid Nomor 44, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Kedayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, 42184, Provinsi Banten, diwakili oleh Taufik Budi Rahardjo, S.E., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Jhon Girsang, S.H., M.H.,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Soho Pancoran 17<sup>th</sup> floor #N-1702, Jalan Letjen M.T. Haryono, Kavling 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2021 dan tanggal 22 Desember 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat I;  
melawan

**INGE CHRISTIANE**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi Raya A/53, RT. 001, RW. 012, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soefianto Soetono, S.H., CLI, Advokat, berkantor di Gedung Perkantoran Central Cikini Blok I, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2021 dan tanggal 22 Maret 2022;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat membayar denda (*dwangsom*) atas kelalaiannya dengan tidak melaksanakan isi putusan Provisi ini secara sukarela dan tanggung renteng sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya sampai dengan isi putusan dilaksanakan oleh Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan Pelanggaran Atas Hak Cipta Lagu “Aku Mau” yang merupakan hasil cipta karya Penggugat selaku Pencipta Lagu sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti kerugian materiil dengan total sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan ganti kerugian immateriil sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kerugian mana tersebut harus ditanggung oleh Para Tergugat secara tanggung renteng sampai dengan terpenuhinya jumlah tersebut yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, dan/atau kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- *Error in persona*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat:

- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi *plurium litis consortium* (kurang pihak);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian:
  - Materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - Immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 24 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan Pelanggaran Atas Hak Cipta Lagu “Aku Mau” yang merupakan hasil cipta karya Penggugat selaku Pencipta Lagu sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti kerugian materiil dengan total sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Kerugian mana tersebut harus ditanggung oleh Para Tergugat secara tanggung renteng sampai dengan terpenuhinya jumlah tersebut yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp8.177.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tanggal 4 Mei 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. UD Go-Toys, 2. Louis Aston dan Pemohon Kasasi II PT Bintang Cahaya Kencana (Produk Boneka “Putri Anisa Hijab Permufed Doll” atau Putri Anissa Hijab Permufed Doll”) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 30 September 2021, terhadap putusan tersebut, oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 9 Desember 2021, itu juga;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 4 Oktober 2021, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2021 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04 PK/Pdt.Sus-HKI/ 2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 14 Maret 2022, itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 14 Januari 2022 dan tanggal 20 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan

*Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022*





Kembali II;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I, telah diajukan kontra memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali II (Tergugat I) pada tanggal 6 Januari 2022;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II, telah diajukan kontra memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali I (Tergugat II) pada tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali I dan II *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan peninjauan kembali I dan II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya bukti baru (*novum*) berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Penemuan Bukti Baru (*Novum*) Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., berupa Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000713223 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (bertanda PK-1), serta adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/Tergugat II dan Pemohon

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat;

2. Menyatakan alasan-alasan dan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali I dari Pemohon Peninjauan Kembali II ini dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tanggal 4 Mei 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Daftar Nomor 19/Pdt.Sus-Hak.Cipta/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst., tanggal 24 November 2020, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021, tertanggal 4 Mei 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 24 November 2020 serta mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Konvensi

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022





untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian:
  - Materiil kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - Immateril kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia *Judex Juris* Tingkat Permohonan Kasasi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali I dan II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali I dan II tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali dan jawaban alasan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali I tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan dan tidak ditemukan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru yang diajukan bukanlah bukti baru yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud sebagai novum karena bukti tersebut menunjukkan tentang Sertifikat Merek, sedangkan yang menjadi

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak adalah sebuah badan usaha (UD Go Toys) yang merupakan subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dalam persidangan telah diwakili oleh karyawannya, sehingga bukti tersebut bukanlah bukti baru sebagaimana dimaksud sebagai novum;

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dapat membuktikan Para Tergugat telah menjual dan/atau mendistribusikan secara komersial salah satu produk mainan boneka "PUTRI ANISA HIJAB Perfumed Doll" atau "PUTRI ANISSA HIJAB Perfumed Doll" yang di dalam boneka tersebut berisi lagu-lagu dan salah satunya lagu berjudul "Aku Mau", yang dilakukan Para Tergugat tanpa seizin Penggugat, hal ini merupakan hak cipta, sehingga Para Tergugat telah melakukan pelanggaran dan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I: UD GO-TOYS, dan kawan serta Pemohon Peninjauan Kembali II: PT BINTANG CAHAYA KENCANA (Produk Boneka "PUTRI ANISA HIJAB Perfumed Doll" atau "PUTRI ANISSA HIJAB Perfumed Doll") tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I: 1. **UD GO-TOYS**, 2. **LOUIS ASTON** dan Pemohon Peninjauan Kembali II: **PT BINTANG CAHAYA KENCANA (Produk Boneka "PUTRI ANISA HIJAB Perfumed Doll" atau "PUTRI ANISSA HIJAB Perfumed Doll")** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp	9.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt.Sus-HKI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)